

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak untuk mempunyai hidup yang sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Dalam membangun kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan masyarakat dengan menerapkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dimana kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan memiliki peran perann penting, sehingga masyarakat memerlukan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik untuk menunjang kesehatan.

Upaya kesehatan mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan guna menjaga serta meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Kegiatan ini meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta masyarakat. Pelayanan kesehatan meliputi berbagai kegiatan yang diberikan secara langsung kepada individu atau masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan, layanan ini mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada individu maupun masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan).

Salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek. Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada pelayanan kefarmasian . Definisi apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, yaitu apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai bukti tertulis bahwa apoteker telah terdaftar sebagai tenaga kefarmasian.

Seorang apoteker dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis seperti perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan. Apoteker juga melakukan pelayanan farmasi klinik terkait Pelayanan kefarmasian klinik seperti pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Apoteker juga perlu memahami dan menyadari adanya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan serta mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi permasalahan terkait obat (*drug related problems*), farmakoekonomi, serta farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*). Pelayanan kefarmasian di apotek harus selalu mematuhi standar yang berlaku, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari

penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien (*patient safety*) (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73, 2016).

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktik kefarmasian di apotek, calon apoteker perlu mendapatkan pengalaman dan pengetahuan melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), agar calon apoteker dapat menerapkan teori yang telah dipelajari selama pendidikan dan mengimplementasikannya dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Oleh karena itu Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mejalin kerja sama dengan Apotek Libra yang berlokasi pada Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67 Surabaya, untuk melaksanakan PKPA. PKPA diadakan mulai dari tanggal 07 April – 10 Mei 2025. Melalui kegiatan PKPA, calon apoteker diharapkan memperoleh pemahaman dan pengalaman langsung tentang pelayanan serta manajemen di apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi profesional yang memiliki pemahaman tentang peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan pengalaman secara langsung kepada calon apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Libra adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman terkait peran, tugas fungsi, dan tanggung jawabnya dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memiliki dan memahami wawasan, pengetahuan, keterampilan dalam praktik kerja kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengalaman secara langsung untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar.